



P E N E T A P A N

Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

Budi Rusadi bin M. Nur, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit Baju Fahmi, tempat tinggal di Jalan Merpati, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon** ;-----

M e l a w a n

A. Sukma Dewi binti A. Zainuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit Baju Fahmi, tempat tinggal di Jalan Merpati, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai **Termohon** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.Klk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 431/03/III/1992, tertanggal 25 Maret 1992;-----

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;-----

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Biru, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Merpati, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka; -----

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama : -----

1. Fahmy Syawal bin Budi Rusadi, umur 19 tahun;-----

2. Fhry Syaban bin Budi Rusadi, umur 17 tahun;-----

3. Fany Ulandari binti Budi Rusadi, umur 15 tahun;-----

4. Fahrul Insani bin Budi Rusadi, umur 13 tahun;-----

anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 1995 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan



hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

7. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :-----

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;-----
- b. Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon;-----

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Januari 2013 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah ranjang;;--

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah member nasihat kepada Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon dan atas nasihat dari majelis hakim tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.Klk. dengan alasan Pemohon akan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri;-----



Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan dari Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut (vide Pasal 272 Rv);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;--
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.Klk. telah selesai karena dicabut;-----
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H, oleh kami Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S. Ag, M.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu Syamsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mahdys Syam, S.H.

Musafirah, S. Ag, M.HI.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, BA.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)